



PUTUSAN

NOMOR 237/PDT/2020/PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YETI S. R., bertempat tinggal di Jl. Selatan 6, Kp. Rawa Bogo, Rt. 005, Rw. 018, No.71 Kel. Jati Mekar, Kec. Jati Asih, Bekasi. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Lamrudut Panjaitan, S. H. dan 2. Dr. Agung S.B, Irianto, S.Pt., S.H., M.A., Advokat/Pengacara berkantor pada Lamrudut Panjaitan, S.H. & Partners, Advokat & Konsultan Hukum, di Jl. Elang No. 1 Blok F Perum Bumi Makmur IV, RT. 007, RW. 03, Pondok Gede, Bekasi 17413, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** dahulu **Tergugat**;

L a w a n:

H. M. ELVIANI SIMATUPANG (Ibu Sirait), berkedudukan di Jl. Kp. Rawa Bogo, Rt. 004, Rw. 017, Kel. Jati Mekar, Kec. Jati Asih, Bekasi dalam hal ini memberikan kuasa kepada Shinta Marghiyana S.H., M.H. dan Soetardi Tri Cahyono S.H., masing-masing sebagai Advokat pada Law Office "Shinta Marghiyana & Partner" beralamat di Jalan Taman Makam ABRI Bahagia No. 43 Room 4, Bintaro sektor 9, Tangerang Selatan-15226 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Terbandoing** dahulu **Penggugat**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 237/PDT/2020/PT BDG tanggal 28 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 237/PDT/2020/PT BDG, tanggal 29 April 2020, tentang Penentuan hari dan tanggal sidang perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 704/Pdt.G/2018/PN.Bks., tanggal 12 Desember 2019 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 November 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 26 November 2018 dalam Register perkara Nomor 704/Pdt.G/2018/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat berteman cukup lama, karena Penggugat dan Tergugat tinggal di lingkungan tempat tinggal yang sama;

1. Bahwa karena hubungan kedekatan pertemanan yang sangat baik, pada sekitar bulan November tahun 2015, pada pertemuan tersebut, terjadi pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat memerlukan sejumlah dana untuk keperluan usaha Tergugat. Untuk itu, Tergugat bermaksud untuk meminjam sejumlah uang dari Penggugat yang akan dipergunakan untuk keperluan usaha Tergugat;
2. Bahwa untuk memberikan keyakinan kepada Penggugat agar Penggugat bersedia memberikan pinjaman uang kepada Penggugat, Tergugat menyampaikan bahwa selain akan mengembalikan pinjaman pokok kepada Penggugat, Tergugat juga berjanji untuk memberikan jasa kepada Penggugat sebesar 10% (sepuluh persen) dari setiap nilai pinjaman yang Penggugat berikan;
3. Bahwa oleh karena Tergugat sudah berhubungan sebagai teman Penggugat yang cukup lama, maka Penggugat percaya saja kepada Tergugat. Untuk memberikan pinjaman uang kepada Tergugat sampai dengan tahun 2017;
4. Bahwa realisasi pemberian pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat dimulai pada bulan November tahun 2015, yaitu pada tanggal 30 November 2015 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu atas permintaan Tergugat yang disampaikan lagi untuk meminjam kepada Penggugat, pada tanggal 10 Desember 2015 Penggugat memberikan pinjaman lagi kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. Bahwa seterusnya Tergugat masih meminta pencairan pinjaman lagi kepada Penggugat, dan permintaan Tergugat tersebut disampaikan sewaktu-waktu kepada Penggugat meskipun pinjaman yang sudah diberikan sebelumnya belum dikembalikan oleh Tergugat. Adapun pinjaman yang sewaktu-waktu diminta oleh Tergugat tersebut bervariasi jumlahnya sesuai dengan kebutuhan yang diminta Tergugat. Sedangkan Penggugat dalam memberikan pinjaman yang diminta oleh Tergugat disesuaikan kemampuan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.

Tanggal	Jumlah (Rupiah)
10/12/2015	5.000.000,-
4/01/2016	33.000.000,-
15/01/2016	10.000.000,-
19/01/2016	5.000.000,-
19/01/2016	10.000.000,-
27/01/2016	13.500.000,-
27/01/2016	20.000.000,-
27/01/2016	20.000.000,-
15/02/2016	10.000.000,-
23/02/2016	10.000.000,-
7/03/2016	5.000.000,-
8/03/2016	5.000.000,-
16/03/2016	5.000.000,-
9/04/2016	5.000.000,-
18/04/2016	5.000.000,-
25/04/2016	35.000.000,-
27/04/2016	25.000.000,-
3/05/2016	10.000.000,-
3/05/2016	5.000.000,-
10/05/2016	25.000.000,-
23/05/2016	2.000.000,-
23/05/2016	5.000.000,-
25/05/2016	5.000.000,-
13/06/2016	5.000.000,-
17/06/2016	10.000.000,-
12/07/2016	5.000.000,-
13/07/2016	5.000.000,-
2/08/2016	5.000.000,-
3/08/2016	5.000.000,-
16/08/2016	2.000.000,-
25/08/2016	10.000.000,-
26/08/2016	5.000.000,-
6/09/2016	15.000.000,-
9/09/2016	5.000.000,-
11/09/2016	10.000.000,-
13/09/2016	10.000.000,-
19/09/2016	10.000.000,-
27/09/2016	15.000.000,-
28/09/2016	10.000.000,-
30/09/2016	5.000.000,-
3/10/2016	5.000.000,-
4/10/2016	5.000.000,-
4/10/2016	15.000.000,-
5/10/2016	10.000.000,-
10/10/2016	15.000.000,-
12/10/2016	12.000.000,-
17/10/2016	15.000.000,-
22/10/2016	10.000.000,-
25/10/2016	10.000.000,-
25/10/2016	4.000.000,-
26/10/2016	10.000.000,-
2/11/2016	5.000.000,-
2/11/2016	10.000.000,-
7/11/2016	15.000.000,-
9/11/2016	5.000.000,-
9/11/2016	3.500.000,-
10/11/2016	20.000.000,-
11/11/2016	50.000.000,-
15/11/2016	10.000.000,-
16/11/2016	20.000.000,-
16/11/2016	15.000.000,-
19/11/2016	40.000.000,-

Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Penggugat dan kwitansi yang ditandatangani oleh Tergugat, maka jumlah pinjaman yang telah Penggugat berikan kepada Tergugat dalam kurun waktu bulan November 2015 sampai dengan bulan Januari 2017 adalah sebesar Rp.1.043.400.000 (satu milyar empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Bahwa akan tetapi dari jumlah total pinjaman yang Penggugat berikan sebagaimana tersebut diatas, setelah Penggugat meneliti dan memverifikasi seluruh pengembalian pinjaman oleh Tergugat, ternyata Tergugat baru/ hanya mengembalikan pinjaman pokok dengan perincian sebagai berikut:

	Jumlah
1- Pengembalian pinjaman tanggal 10/10/2016	Rp. 10.000.000,-
2- Pengembalian pinjaman tanggal 15 Januari 2016	Rp. 5.000.000,-
3- Pengembalian pinjaman tanggal 15 Februari 2016	Rp. 5.000.000,-
4- Pengembalian pinjaman tanggal 7 Maret 2016	Rp. 10.000.000,-
5- Pengembalian pinjaman tanggal 3 Mei 2016	Rp. 5.000.000,-

Halaman 3 dari 42 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	3 Mei 2016	
6.	Pengembalian pinjaman tanggal 2 Agustus 2016	Rp. 5.000.000,-
7.	Pengembalian pinjaman tanggal 3 Agustus 2016	Rp. 5.000.000,-
8.	Pengembalian pinjaman tanggal 13 September 2016	Rp. 10.000.000,-
9.	Pengembalian pinjaman tanggal 3 Oktober 2016	Rp. 5.000.000,-
10.	Pengembalian pinjaman tanggal 4 Oktober 2016	Rp. 5.000.000,-
11.	Pengembalian pinjaman tanggal 4 Oktober 2016	Rp. 15.000.000,-
12.	Pengembalian pinjaman tanggal 2 November 2016	Rp. 5.000.000,-
13.	Pengembalian pinjaman tanggal 2 November 2016	Rp. 1.000.000,-
14.	Pengembalian pinjaman tanggal 7 November 2016	Rp. 15.000.000,-
15.	Pengembalian pinjaman tanggal 15 November 2016	Rp. 10.000.000,-
16.	Pengembalian pinjaman tanggal 1 Desember 2016	Rp. 20.000.000,-
17.	Pengembalian pinjaman tanggal 12 Desember 2016	Rp. 14.000.000,-
	Jumlah	Rp. 150.000.000,-

Dan selain itu Tergugat juga telah mengembalikan pinjaman pada tanggal 30 Agustus 2017 sebesar Rp. 34.700.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

Sehingga dengan demikian total pengembalian pinjaman pokok Tergugat kepada Penggugat baru / hanya Rp. 150.000.000,- + Rp. 34.700.000,- = Rp. 184.700.000,- (seratus delapan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

7. Bahwa dengan demikian total pinjaman pokok yang belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.043.400.000 – Rp. 184.700.000 = Rp. 858.700.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

8. Sedangkan untuk jasa 10% yang belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat perinciannya adalah sebagai berikut:

- Jasa pinjaman dari bulan Maret 2017 s.d bulan Desember 2017 (10 bulan) sebesar: $(10 \times 858.700.000,-) \times 10 \text{ bulan}$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85.870.000,- x 10 = Rp. 858.700.000,-

- Jasa pinjaman dari bulan Januari 2018 s.d Oktober 2018 (10 bulan) sebesar : $(10\% \times \text{Rp. } 858.700.000,-) \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp. } 858.700.000,-$
- Sisa jasa bulan Februari 2017 sebesar Rp. 29.550.000,-

Sehingga total jasa yang belum dibayarkan oleh Tergugat adalah : Rp. 858.700.000,- + Rp. 858.700.000,- + Rp. 29.550.000,- = Rp. 1.746.950.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

9. Bahwa Penggugat selalu melakukan penagihan dan memperingatkan Tergugat untuk segera mengembalikan pinjaman-pinjaman yang terhutang kepada Penggugat. Akan tetapi Tergugat hanya memberikan janji-janji saja kepada Penggugat tanpa ada realisasi pengembalian sisa pinjaman yang terhutang. Bahkan sekalipun Tergugat telah membuat beberapa pernyataan secara tertulis yang pada intinya Tergugat berjanji akan mengembalikan secara lunas seluruh pinjaman Penggugat berikut dengan jasa 10% sebagaimana Surat pernyataan Tergugat tanggal 4 Januari 2017, surat pernyataan Tergugat tanggal 30 Oktober 2017, dan Surat pernyataan Tergugat tanggal 15 November 2017. Akan tetapi setelah Penggugat tunggu-tunggu sekian lama janji yang Tergugat nyatakan tersebut diatas tidak ada realisasinya dari Tergugat, justru malah Tergugat menantang dan mengajak pihak lain untuk memojokkan dan membentak-bentak serta menekan kepada Penggugat, sehingga Penggugat ketakutan dan akhirnya Penggugat mencari kuasa hukum guna mendapatkan perlindungan hukum;
10. Bahwa Penggugat melalui kami kuasa hukum telah menyampaikan surat somasi I / peringatan tanggal 18 Oktober 2018 kepada Tergugat yang pada intinya meminta kepada Tergugat untuk melunasi pengembalian pinjaman Tergugat kepada Penggugat. Setelah surat somasi / peringatan tersebut, Tergugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya sempat melakukan pertemuan dengan kuasa hukum Penggugat guna mencari penyelesaian secara musyawarah kekeluargaan. Dari hasil pertemuan tersebut Tergugat mengakui memiliki hutang dan berikut jasanya dan bersedia untuk mengembalikan beserta jaminan atas sisa hutang Tergugat, dan Tergugat meminta waktu untuk berfikir dihadapan kuasa hukum Tergugat dan kami selaku kuasa hukum Penggugat guna menentukan jumlah dan tata cara pengembalian serta jaminan apa yang akan diserahkan kepada Penggugat yang disanggupi oleh Tergugat, dan kami kuasa hukum Penggugat meminta untuk diberikan kepastian hari senin tanggal 29 Oktober 2018, dan

Halaman 5 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memberi batas toleransi sampai dengan dua minggu dari pertemuan tersebut, akan tetapi tidak ada niat baik dari Tergugat, pihak Tergugat maupun kuasa hukumnya tidak juga memberikan kabar kepada Penggugat tentang hasil keputusan Tergugat mengenai pengembalian pinjaman kepada Penggugat;

11. Bahwa oleh karena itu, Penggugat melalui kami kuasa hukum kemudian menyampaikan surat peringatan / somasi yang terakhir kepada Tergugat tertanggal 9 November 2018 untuk segera melunasi pengembalian pinjaman kepada Penggugat. Akan tetapi ternyata surat peringatan yang disampaikan Penggugat tidak mendapatkan tanggapan yang positif dari Tergugat, malah mendapatkan jawaban dari Tergugat dengan jawaban yang memutarbalikan fakta, berkata bohong dan tidak benar dan memanipulasi pembayaran, sehingga Penggugat merasa sudah tidak ada niat Tergugat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan maka Penggugat mencari keadilan dengan memasukan gugatan ini untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya;
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka menurut hukum jelaslah bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 858.700.000,- (delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pinjaman pokok sebagaimana yang dijanjikan dengan perincian sebagaimana posita butir 10 yaitu sebesar Rp. 1.746.950.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) telah memenuhi kriteria Perbuatan Wanprestasi yang merugikan Penggugat;
13. Bahwa terbukti telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat berupa pinjam meminjam uang dan terdapat kewajiban Tergugat selaku peminjam untuk mengembalikan pinjaman uang kepada Tergugat, serta Tergugat telah berjanji kepada Penggugat akan mengembalikan seluruh pinjaman kepada Tergugat yang terhutang selambat-lambatnya tanggal 30 November 2017 sebagaimana pernyataan Tergugat tertanggal 30 Oktober 2017. Namun ternyata pada waktu yang dijanjikan tersebut, Tergugat tidak memenuhi janjinya. Dan Penggugat telah menyampaikan surat peringatan / somasi kepada Tergugat, namun Tergugat tetap tidak menepati janjinya;
Oleh karena itu, perbuatan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai perbuatan ingkar janji/ wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUHPerdara, yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”

- 14.** Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang Wanprestasi tersebut diatas, Penggugat mendapat kerugian yang besar baik materiil maupun immateriil yang dialami Penggugat, sehingga Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi materiil dan Imateriil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus yaitu berupa:

a. Kerugian materiil

- Penggugat tidak menerima pengembalian pinjaman dari Tergugat sebesar Rp. 858.700.000,-(delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Penggugat tidak menerima pembayaran jasa pinjaman yaitu sebesar Rp. 1.746.950.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

b. Kerugian immateriil

Penggugat sehari-harinya selalu diliputi rasa cemas dan khawatir karena selalu memikirkan pinjaman Penggugat yang tidak kunjung dikembalikan oleh Tergugat sehingga saat ini Penggugat sering karena terbebani pikiran dana yang tidak dikembalikan Tergugat, karena pernah orang yang mengaku kolektor Tergugat memaki-maki Penggugat di depan Tergugat dan suami Tergugat. Dan Penggugat merasa takut dan malu yang seolah-olah Penggugat yang meminjam uang kepada Tergugat. Penggugat merasa dirinya dihina dan dilecehkan harkat martabatnya sehingga yang apabila dinilai dengan uang pantas dan wajar ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- 15.** Bahwa terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi berkenan menjatuhkan Putusan Provisi terlebih dahulu agar Tergugat dihukum untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan provisi ini;
17. Bahwa untuk menjamin agar Gugatan Wanprestasi ini tidak sia-sia (Ilusioner) dan guna menghindari tabiat buruk Tergugat untuk mengalihkan hartanya pada pihak lain, serta menghindarkan diri dari tanggung jawabnya membayar kerugian yang diderita Penggugat, maka cukup alasan maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (Conversatoir Beslag) terhadap kekayaan Tergugat yaitu berupa:
1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di atasnya.
Terletak di Jl. Selatan 6, Kp. Rawa Bogo, Rt.005 Rw.018 No.71, Kel. Jati Mekar, Kec. Jati Asih, Bekasi.
 2. 3 (tiga) unit Rumah Type Cluster di Rumah Idaman Puri Mekar Lestari ,
Jl. H. Mughni III masing-masing nomor 3, nomor 4 dan nomor 5,
Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Bekasi.
18. Bahwa wajar juga karena karakter Tergugat yang tidak terpuji karena tidak mengembalikan uang yang bukan miliknya hingga sangat potensial Tergugat nantinya enggan untuk melaksanakan secara sukarela atas amar putusan dalam perkara ini, maka cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Bekasi untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan yang setiap saat dapat ditagih dan harus dibayar lunas sekaligus ;
19. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alat – alat bukti yang otentik, sah dan kuat, oleh karenanya patut apabila Putusan atas gugatan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding ataupun kasasi(Uitvoerbaar bijvoorraad);

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dengan hormat mohon perkenankanlah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI:

Halaman 8 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan provisi ini;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi ;
3. Menyatakan pinjam meminjam uang yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam bentuk kwitansi adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang pinjaman pokok kepada Penggugat sebesarRp. 858.700.000,-(delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar jasa pinjaman kepada Penggugat sebesarRp. 1.746.950.000,-(satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)secara tunai dan sekaligus;
6. MenghukumTergugat untuk membayar ganti rugi immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conversatoir Beslag) terhadap harta kekayaannya Tergugat yaitu berupa :
 - 1) Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak diatasnya. Terletak di Jl. Selatan 6, Kp. Rawa Bogo, Rt.005 Rw.018 No.71, Kel. Jati Mekar, Kec. Jati Asih, Bekasi.
 - 2) 3 (tiga) unit Rumah Type Cluster di Rumah Idaman Puri Mekar Lestari , Jl. H. Mughni III masing-masing nomor 3, nomor 4 dan nomor 5, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Bekasi
8. Menghukum Tergugat mambayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sehari setiap lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan yang setiap saat dapat ditagih dan harus dibayar lunas sekaligus;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan(verzet), banding maupun kasasi (Uitvoerbaar bijvoorraad);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Bekasi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)

a. Kualifikasi Perumusan Wanprestasi Tergugat tidak jelas

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi, namun Penggugat mendasarkan gugatan aquo sebagai wanprestasi atas Surat Pernyataan tanggal 03 Januari 2017, Surat Pernyataan tanggal 30 Oktober 2017, Surat Pernyataan tanggal 15 Nopember 2017, hal mana yang disebut dengan Surat Pernyataan sifatnya adalah sepihak dan tidak mengikat kedua Pihak karena bukan Perjanjian dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana Perjanjian, demikian juga Surat Pernyataan tersebut tidak memenuhi syarat sah nya Perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata yaitu Kesepakatan dan Sebab yang halal tidak terpenuhi dalam Surat Pernyataan tersebut. Adapun sebagaimana Yurisprudensi sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/PDT/1985, Tanggal: 29 Nopember 1988, Kaidah Hukum : Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3428 K/Pdt/1985, tanggal 26 Februari 1990 : Surat hanya merupakan "Pernyataan" tidak dapat disamakan dengan "Kesaksian" yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka sidang Pengadilan.

Hal mana mengenai Surat Pernyataan tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Surat dari Kuasa Hukum Tergugat LAMRUDUT PANJAIAN, SH & PARTNERS No. 96/LP/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018, Hal. Jawaban Somasi II dan Somasi, pada halaman 2 angka 3 yang menyatakan dengan tegas bahwa Tergugat tidak pernah membuat persetujuan manapun perjanjian, sehingga dengan demikian ternyata bahwa perumusan wanprestasi Tergugat tidak dijelaskan dan tidak terpenuhi, sehingga dalil

Halaman 10 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.



gugatan yang demikian tidak jelas dan sangat obscur karena tidak jelas apa yang disengketakan oleh Penggugat dalam perkara aquo, sehingga sudah sepatutnya pula gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

b. Error in persona atau Obscur libel

Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat kekeliruan penulisan nama yang menyimpang dari yang semestinya hingga mengubah identitas yang tertulis "H.M. ELVIANY SIMATUPANG IBU SIRAIT", maksud dari penulisan nama tersebut menimbulkan pengertian bahwa H.M. ELVIANY SIMATUPANG selaku IBU dari Sdr. SIRAIT, sehingga menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (hal.54), kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Lebih lanjut dijelaskan, dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas, Berdasarkan fakta hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

MOHON PUTUSAN SELA

Bahwa sebelum Tergugat menjawab Pokok Perkara dalam perkara ini, terlebih dahulu dimohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memberikan putusan sela terhadap eksepsi Tergugat.

DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas dan nyata-nyata diakui oleh Tergugat;
3. Bahwa benar Penggugat telah memberi pinjaman kepada Tergugat dengan cara bertahap dengan total sebesar Rp. 893.400.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana disampaikan Kuasa Hukum Penggugat Law Office SHINTA MARGHIYANA & PARTNERS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Suratnya No. 020/SMP/S/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018, Perihal :
Somasi, pada angka 3 poin a;

4. Bahwa disangkal keras dalil Penggugat halaman 1 angka 2, halaman 2 angka 2 dan 3, hal mana dalil Penggugat tersebut hanya rekaan Penggugat semata oleh karena sejak semula Penggugat memang memberi pinjaman kepada Tergugat tanpa ada janji maupun persetujuan untuk memberikan jasa 10% (sepuluh persen), oleh karenanya Tergugat mensomeer Penggugat mengenai uang Jasa Pinjaman 10% karena Tergugat tidak pernah membuat persetujuan maupun perjanjian dengan Penggugat;

5. Bahwa disangkal keras dalil Penggugat halaman 2 angka 5, 6, 7, halaman 5 angka 8, halaman 6 angka 9 dan 10, hal mana sebagaimana atas pinjaman tersebut pada angka 4 diatas, Tergugat telah mengembalikan secara bertahap dengan mengangsurnya kepada Penggugat sebagai berikut :

1) Sebesar Rp. 103.400.000,- (seratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya sejak Desember 2015 sampai dengan Maret 2017 yaitu 16 (enam belas) bulan, sehingga Tergugat sudah mengembalikan sebesar Rp. 103.400.000,- x 16 = Rp.1.654.400.000,- (Satu milyar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

2) Sebesar Rp. 273.400.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam periode Maret 2017 sampai dengan Desember 2017;

Sehingga keseluruhan yang sudah dibayarkan secara bertahap oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.654.400.000,- + Rp. 273.400.000,- = Total Rp. 1.927.800.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

6. Bahwa atas pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, ternyata dalam hal ini telah terjadi kelebihan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut :

- Pinjaman Tergugat kepada Penggugat total sebesar Rp. 893.400.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Pembayaran yang sudah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat atas pinjaman tersebut secara bertahap Total sebesar Rp.1.927.800.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Kelebihan Pembayaran Tergugat kepada Penggugat adalah : Yang sudah dibayarkan secara bertahap total Rp. 1.927.800.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi

Halaman 12 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total pinjaman Rp. 893.400.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), sehingga kelebihan pembayaran Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.034.400.000,-(satu milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

7. Bahwa disangkal keras dalil Penggugat halaman 6 angka 11, justru Penggugat telah mendatangi Sdr. EKO yaitu anak Tergugat yang tidak ada hubungannya dengan Penggugat untuk meminta pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat padahal Tergugat telah membayar lunas pinjamannya secara bertahap, bahkan ternyata Tergugat telah membayar kepada Penggugat lebih dari kewajibannya, perbuatan Penggugat tersebut sangat mengganggu anak Tergugat dan hal tersebut menunjukkan terror mental terhadap Tergugat dan Keluarga Tergugat;

Bahwa perlu kami jelaskan bahwa perbuatan Penggugat tersebut telah membuat keluarga Tergugat menjadi terganggu dan hubungan Tergugat dengan Sdr. EKO (anak Tergugat) menjadi kurang harmonis, apalagi Penggugat seringkali mengutus orang-orang suruhannya untuk mengintimidasi Tergugat sehingga menyebabkan Tergugat mengalami tekanan mental dan psikologis yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat beraktifitas oleh karena sangat shock, stress, malu terhadap tetangga, serta ketakutan, sehingga Tergugat sangat dirugikan;

8. Bahwa disangkal keras dalil Penggugat halaman 6 dan 7 angka 12, hal mana dalam pertemuan tersebut Tergugat tidak pernah mengakui memiliki hutang dan berikut jasanya dan bersedia untuk mengembalikan beserta jaminan atas sisa hutang Tergugat dan seterusnya. Oleh karenanya atas pernyataan Penggugat tersebut Tergugat mohon akta;

9. Bahwa disangkal keras dalil Penggugat halaman 7 angka 13, hal mana Kuasa Hukum Tergugat telah menjawab Somasi Terakhir dari Kuasa Hukum Penggugat serta menyampaikan bahwa justru terdapat Kelebihan Pembayaran Tergugat kepada Penggugat adalah : Yang sudah dibayarkan secara bertahap total Rp. 1.927.800.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi total pinjaman Rp.893.400.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga kelebihan pembayaran Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.034.400.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) dan meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa disangkal keras dalil Penggugat halaman 7 angka 14,15, halaman 8 angka 16, 17, hal mana Tergugat tidak pernah berjanji apapun kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah membuat persetujuan manapun perjanjian kepada Penggugat, hal mana justru terdapat kelebihan Pembayaran Tergugat kepada Penggugat adalah : Yang sudah dibayarkan secara bertahap total Rp.1.927.800.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi total pinjaman Rp.893.400.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga kelebihan pembayaran Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.034.400.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), sehingga sudah sepatutnya Penggugat mengembalikan kelebihan pembayaran yang sudah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;
11. Bahwa dasar yuridis yang dikemukakan Penggugat adalah dasar yuridis dari suatu perjanjian, sedangkan dalam gugatan aquo Penggugat melandaskan wanprestasi terhadap Surat Pernyataan, hal mana Surat Pernyataan sifatnya adalah sepihak dan tidak mengikat Kedua Pihak karena bukan Perjanjian dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana Perjanjian, demikian Surat Pernyataan tersebut tidak memenuhi syarat sah nya Perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata yaitu Kesepakatan dan Sebab yang halal tidak terpenuhi dalam Surat Pernyataan tersebut. Adapun sebagaimana Yurisprudensi sebagai berikut :
- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/PDT/1985, Tanggal : 29 Nopember 1988, Kaidah Hukum : Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);
 - 2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3428 K/Pdt/1985, tanggal 26 Februari 1990 : Surat hanya merupakan "Pernyataan" tidak dapat disamakan dengan "Kesaksian" yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka sidang Pengadilan.
- Hal mana mengenai Surat Pernyataan tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Surat dari Kuasa Hukum Tergugat LAMRUDUT PANJAITAN, SH & PARTNERS No. 96/LP/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018, Hal. Jawaban Somasi II dan Somasi, pada halaman 2 angka 3 yang menyatakan dengan tegas bahwa Tergugat tidak pernah membuat persetujuan maupun perjanjian dengan Penggugat. Sehingga berdasarkan Yurisprudensi

Halaman 14 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di atas bahwa Pernyataan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa;

12. Bahwa disangkal keras dalil Penggugat halaman 8 angka 18 mengenai Putusan Provisi, hal mana ternyata Penggugat tidak memahami hakekat dari tuntutan provisi, hal mana Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi berkenan menjatuhkan Putusan Provisi terlebih dahulu agar Tergugat dihukum untuk membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan. Adapun ternyata Penggugat tidak memahami hakekat dari Tuntutan Provisi itu sendiri, hal mana Penggugat menyamakan fungsi tuntutan provisi dengan dwangsom.

Bahwa Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 884) menjelaskan bahwa gugatan provisi merupakan permohonan kepada hakim (dalam hal ini arbiter) agar ada tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah yang diperkarakan dengan ancaman membayar uang paksa. Apabila dikabulkan, maka disebut putusan provisional. Putusan provisional merupakan salah satu jenis putusan sela.

Bahwa di dalam penjelasan PASAL 185 HIR disebutkan putusan provisional yaitu keputusan atas tuntutan supaya di dalam hubungan pokok perkaranya dan menjelang pemeriksaan pokok perkara itu, sementara diadakan tindakan-tindakan pendahukuan untuk kefaedahan salah satu pihak atau ke dua belah pihak. Keputusan yang demikian itu banyak digunakan di dalam pemeriksaan singkat.

Bahwa Provisi berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Herzeine Inlandsch Reglement ("HIR"), Pasal ini memberi hak kepada Penggugat mengajukan gugatan asesor dalam gugatan pokok, berupa permintaan agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan provisi yang diambil sebelum perkara pokok diperiksa. Putusan tersebut mengenai hal-hal yang berkenaan dengan tindakan sementara untuk ditaati tergugat sebelum perkara pokok memperoleh kekuatan hukum tetap. Misalnya menghentikan tergugat meneruskan pembangunan, menjual barang objek perkara, mencairkan rekening bank, dan sebagainya.

Bahwa Provisionil menurut Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 adalah : 1). Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan ; 2) Gugatan

Halaman 15 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.



hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ; 3). Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik ; 4). Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya yang inkraht ; 5) Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv ; dan 6) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht. Sehingga secara hukum Provisi Penggugat harus ditolak;

13. Bahwa disangkal keras dalil Penggugat dalam Posita maupun Petitum mengenai Sita Jaminan karena tentang sita jaminan yang dimohonkan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan, hal mana dalam posita tidak disebutkan batas-batas tanah sengketa yang dimohonkan Sita Jaminan dan dalam Posita maupun Petitum tidak disebutkan Sita Jaminan terhadap tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama siapa Sertifikat tersebut diterbitkan, demikian gugatan Penggugat bukanlah berdasarkan bukti-bukti otentik, namun hanya berdasarkan pendapat sepihak Penggugat saja, maka oleh karena itu secara hukum permohonan Sita Jaminan Penggugat harus ditolak;
14. Bahwa disangkal keras Posita dan Petitum Penggugat mengenai dwangsom dan pelaksanaan isi putusan, hal mana mengenai dwangsom tersebut hanya dapat diputuskan terhadap suatu penghukuman untuk melaksanakan perbuatan tertentu, oleh pihak tertentu (pihak yang kalah) dengan ancaman membayar sejumlah uang apabila tidak dilaksanakan. Perbuatan tertentu ini hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu, biasanya orang yang ahli (expert) dengan hasil barang tertentu yang diperjanjikan antara penggugat dan tergugat. Sehingga dalam perkara pembayaran sejumlah uang tidak bisa dijatuhkan dwangsom, sebab perbuatan tersebut bisa dilaksanakan tanpa bantuan pihak tergugat. Beda dengan dwangsom, Tergugat dipaksa dengan apapun apabila Tergugat tidak bersedia melaksanakan, maka hasil dari kesepakatan antara penggugat dan tergugat juga tidak akan ada. Maka sebagai uang paksa menjadi pilihan yang tepat agar tergugat bersedia melaksanakan isi putusan tersebut (Harifin A. Tumpa, Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010), sehingga gugatan yang demikian sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
15. Bahwa disangkal keras dalil Penggugat dalam posita maupun petitum mengenai Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet,



Banding, Kasasi atau upaya hukum lain (uitvoerbaar bij voorraad), hal mana dapat dikabulkannya uitvoerbaar bij voorraad dan provisional menurut Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000 adalah sebagai berikut:

- 1) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik/tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Lawan ;
- 2) Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- 3) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dll, diman hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
- 4) Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah inkraacht;
- 5) Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv ; dan
- 6) Pokok sengketa mengenai bezitsrecht;"

Sehingga oleh karenanya Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang dimintakan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak.

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam Konpensi mohon dianggap dikemukakan dan termasuk pula dalam Rekonsensi ini;
2. Bahwa benar Tergugat Rekonsensi telah memberi pinjaman kepada Penggugat Rekonsensi dengan cara bertahap dengan total sebesar Rp.893.400.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana disampaikan Kuasa Hukum Tergugat Rekonsensi Law Office SHINTA MARGHIYANA & PARTNERS dalam Suratnya No. 020/SMP/S/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018, Perihal : Somasi, pada angka 3 poin a;
3. Bahwa atas pinjaman tersebut pada angka 2 di atas, Penggugat Rekonsensi telah mengembalikan secara bertahap dengan mengangsurnya kepada Tergugat Rekonsensi sebagai berikut :
 - 1) Sebesar Rp.103.400.000,- (seratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi setiap bulannya sejak Desember 2015 sampai dengan Maret 2017 yaitu 16 (enam belas) bulan, sehingga Tergugat sudah mengembalikan sebesar Rp. 103.400.000,- x 16 = Rp.1.654.400.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);



- 2) Sebesar Rp.273.400.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi dalam periode Maret 2017 sampai dengan Desember 2017; Sehingga keseluruhan yang sudah dibayarkan secara bertahap oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp.1.654.400.000,- + Rp. 273.400.000,- = Total Rp. 1.927.800.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Bahwa atas pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi, ternyata dalam hal ini telah terjadi kelebihan pembayaran sebagai berikut:
- Pinjaman Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi total sebesar Rp. 893.400.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Pembayaran yang sudah dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi atas pinjaman tersebut secara bertahap Total sebesar Rp. 1.927.800.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Kelebihan Pembayaran Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi adalah : Yang sudah dibayarkan secara bertahap total Rp.1.927.800.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi total pinjaman Rp. 893.400.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), sehingga kelebihan pembayaran Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.034.400.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Tergugat Rekonpensi telah mendatangi Sdr. EKO yaitu anak Penggugat Rekonpensi yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat Rekonpensi untuk meminta pembayaran pinjaman Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi padahal Penggugat Rekonpensi telah membayar lunas pinjamannya secara bertahap, bahkan ternyata Penggugat Rekonpensi telah membayar kepada Tergugat Rekonpensi lebih dari kewajibannya, perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut sangat mengganggu anak Penggugat Rekonpensi dan hal tersebut menunjukkan teror mental terhadap Penggugat Rekonpensi dan Keluarga Penggugat Rekonpensi;
6. Bahwa perlu Kami jelaskan bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut telah membuat keluarga Penggugat Rekonpensi menjadi terganggu dan hubungan Penggugat Rekonpensi dengan Sdr. EKO (anak Penggugat Rekonpensi) menjadi kurang harmonis, apalagi Tergugat Rekonpensi



seringkali mengutus orang-orang suruhannya untuk mengintimidasi Penggugat Rekonpensi sehingga menyebabkan Penggugat Rekonpensi mengalami tekanan mental dan psikologis yang mengakibatkan Penggugat Rekonpensi tidak dapat beraktifitas oleh karena sangat shock, stress, malu terhadap tetangga, serta ketakutan, sehingga Penggugat Rekonpensi sangat dirugikan;

7. Bahwa Tergugat Rekonpensi dalam Somasi Terakhir Kuasa Hukumnya telah membuat hutang Penggugat Rekonpensi seolah-olah sebesar Rp.2.709.750.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), padahal terdapat kelebihan pembayaran Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.034.400.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
8. Bahwa perlu Tergugat Rekonpensi ketahui perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut dengan membuat hutang Penggugat Rekonpensi seolah-olah sebesar Rp.2.709.750.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sangat merugikan Penggugat Rekonpensi dan teror-teror mental dari Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dan keluarganya sangat merugikan Penggugat Rekonpensi;
9. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang meneror Penggugat Rekonpensi dan keluarga Penggugat Rekonpensi tersebut pada angka 5 dan 6 di atas serta dengan tidak memiliki itikad baik sama sekali untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.1.034.400.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian."
10. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi secara melawan hukum tersebut membuat Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian baik materil maupun imateril, sebagai berikut :
Kerugian Materiil :
Bahwa kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi adalah kelebihan pembayaran Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.1.034.400.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
Kerugian Imateriil :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terganggunya aktifitas pekerjaan Penggugat Rekonsensi dan anak-anak Penggugat Rekonsensi, hal mana waktu yang seharusnya dapat Penggugat Rekonsensi pergunakan untuk pekerjaan terbuang sia-sia dan perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut telah membuat keluarga Penggugat Rekonsensi menjadi terganggu dan hubungan Penggugat Rekonsensi dengan Sdr. EKO (anak Penggugat Rekonsensi) menjadi kurang harmonis, apalagi Tergugat Rekonsensi seringkali mengutus orang-orang suruhannya untuk mengintimidasi Penggugat Rekonsensi sehingga menyebabkan Penggugat Rekonsensi mengalami tekanan mental dan psikologis yang mengakibatkan Penggugat Rekonsensi tidak dapat beraktifitas oleh karena sangat shock, stress, malu terhadap tetangga, serta ketakutan, sehingga Penggugat Rekonsensi sangat dirugikan, maka oleh karena itu kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi tidak ternilai harganya, namun jika diukur dengan uang yang tidak lebih dari Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

11. Bahwa untuk menjamin gugatan rekonsensi Penggugat ini tidak sia-sia, maka sudah sepatutnya terhadap harta Tergugat Rekonsensi terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (conservatoir Beslag), sebagai berikut :

Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Kampung Rawa Bogo, RT.004, RW. 017, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Bekasi dengan Sertipikat Hak Milik atas nama H. M. ELVIANY SIMATUPANG.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Yuridis yang telah Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi kemukakan di atas, mohon agar sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo berkenan memutus perkara ini dengan:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM PROVISI:

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat

DALAM KONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya;

Halaman 20 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat Kompensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap :Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Kampung Rawa Bogo, RT.004, RW. 017, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Bekasi dengan Sertipikat Hak Milik atas nama H. M. ELVIANY SIMATUPANG (Tergugat Rekonpensi);
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum sebesar :
 - Kerugian Materiil sebesar Rp.1.034.400.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Kerugian Immateril sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang,bahwa atas jawaban pihak Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 4 April 2019 dan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 11 April 2019;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan Nomor 704/Pdt.G/2018/PN.Bks., tanggal 12 Desember 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;

Halaman 21 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan pinjam meminjam uang yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam bentuk kwitansi adalah sah menurut hukum;
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang pinjaman pokok kepada Penggugat sebesar Rp.858.700.000,-(delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar jasa pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp.98.750.500,-(sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah). secara tunai dan sekaligus;
- Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.930.000,-(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut Pembanding dahulu Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan pemeriksaan Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 704/Pdt.G/2018/PN.Bks. Jo. No. 105/Bdg/2019/PN.Bks., tanggal 16 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2019 Pembanding dahulu Tergugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 704/Pdt.G/2018/PN.Bks., tanggal 12 Desember 2019, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding dahulu Penggugat sesuai Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 704/Pdt.G/2018/PN.Bks. Jo. No. 105/Bdg/2019/PN.Bks., tanggal 4 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding dahulu Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 April 2020 sesuai Tanda Terima Memori Banding tanggal 27 April 2020, Nomor 704/Pdt.G/2018/PN.Bks. Jo. No. 105/Bdg/2019/PN.Bks.;

Halaman 22 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemanding dahulu Tergugat tersebut, maka pihak Terbanding dahulu Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) masing-masing Nomor 704/Pdt.G/2018/PN.Bks. Jo. No. 105/Bdg/2019/PN.Bks., tanggal 4 Maret 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura bahwa permintaan untuk pemeriksaan ulangan (Banding) harus diajukan dalam tenggang waktu empat belas hari terhitung mulai hari berikutnya dari pengumuman putusan kepada yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bekasi telah menjatuhkan putusan dalam perkara ini pada tanggal 12 Desember 2019, Nomor 704/Pdt.G/2018/PN.Bks., dan atas putusan Pengadilan Negeri Bekasi tersebut Pemanding dahulu Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Desember 2019 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 704/Pdt.G/2018/PN.Bks. Jo. No. 105/Bdg/2019/PN.Bks., tanggal 16 Desember 2019, sehingga permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pemanding dahulu Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding dari **Pemanding** dahulu **Tergugat** secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding dahulu Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 27 April 2020, telah mengemukakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI



Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat sangat keberatan dengan Putusan Judex Factie, karena Putusan Judex Factie baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya kurang memberikan pertimbangan terhadap Eksepsi Pembanding semula Tergugat, oleh karenanya dengan ini Pembanding mohon agar dalam pemeriksaan Banding aquo diperiksa kembali mengenai Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat yaitu Eksepsi mengenai **GUGATAN PENGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Kualifikasi Perumusan Wanprestasi Tergugat tidak jelas.

Bahwa Gugatan Terbanding/Penggugat adalah Gugatan Wanprestasi, namun Judex Factie memberi pertimbangan seolah-olah Gugatan Terbanding/Penggugat bukan berdasarkan rumusan wanprestasi dan Judex Factie mengabaikan fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diakui dengan tegas dan jelas oleh Terbanding/Penggugat bahwa Gugatan Terbanding/Penggugat adalah GUGATAN WANPRESTASI, hal mana sangat bertentangan dengan pertimbangan Judex Factie pada halaman 44 bagian POKOK PERKARA alinea kedua jelas-jelas Judex Factie menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab, maka yang menjadi pokok gugatan adalah adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) atas pinjaman sejumlah uang.” Dan halaman 45 alinea ke-5 Judex Factie menyatakan bahwa “Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi persoalan pokok gugatan adalah adanya suatu perbuatan wanprestasi sementara Wanprestasi menurut pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata;”

Bahwa sudah tidak dapat dibantah lagi bahwa Kualifikasi Perumusan Wanprestasi Pembanding/semula Tergugat tidak jelas, hal mana ternyata ketidakjelasan gugatan Terbanding/Penggugat makin dikuatkan dengan Repliknya, hal mana Penggugat jelas-jelas tidak memahami Perjanjian sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, dalam aturan tersebut memang tidak menyebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian harus tertulis, namun suatu perjanjian sah karena memenuhi aturan Pasal 1320 tersebut. Adapun Gugatan Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 03 Januari 2017, Surat Pernyataan tanggal 30 Oktober 2017, Surat Pernyataan tanggal 15 Nopember 2017 bukan berdasarkan Perjanjian Tidak Tertulis sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam Repliknya.

Bahwa Surat Pernyataan bukanlah perjanjian oleh karena yang disebut dengan Surat Pernyataan sifatnya adalah sepihak dan tidak mengikat kedua Pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena bukan Perjanjian dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana Perjanjian, demikian juga Surat Pernyataan tersebut tidak memenuhi syarat sah nya Perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata yaitu Kesepakatan dan Sebab yang halal tidak terpenuhi dalam Surat Pernyataan tersebut. Adapun sebagaimana Yurisprudensi sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/PDT/1985, Tanggal : 29 Nopember 1988, Kaidah Hukum : Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3428 K/Pdt/1985, tanggal 26 Februari 1990: Surat hanya merupakan "Pernyataan" tidak dapat disamakan dengan "Kesaksian" yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka sidang Pengadilan.
- 3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 492 K/Sip/1970 Tanggal 21 Nopember 1970, Kaidah Hukumnya berbunyi: "Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa – apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Bahwa Gugatan Wanprestasi Terbanding/Penggugat berdasarkan Surat Pernyataan, hal mana mengenai Surat Pernyataan tersebut telah dibantah oleh Pembanding/Tergugat dalam Surat dari Kuasa Hukum Pembanding/Tergugat LAMRUDUT PANJAIAN, SH & PARTNERS No. 96/LP/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018, Hal. Jawaban Somasi II dan Somasi, pada halaman 2 angka 3 yang menyatakan dengan tegas bahwa Pembanding/Tergugat tidak pernah membuat persetujuan maupun perjanjian, sehingga dengan demikian ternyata bahwa perumusan wanprestasi yang didalilkan Penggugat tidak dijelaskan dan tidak terpenuhi, sehingga dalil gugatan yang demikian tidak jelas dan sangat obscur karena tidak jelas apa yang disengketakan oleh Terbanding/Penggugat dalam perkara aquo, hal mana diakui oleh Terbanding/Penggugat dalam Repliknya dengan cara pandang Terbanding/Penggugat yang sempit terhadap perjanjian tidak tertulis dan surat pernyataan, Pengakuan Penggugat yang tidak memahami mengenai Perjanjian tidak Tertulis dan Surat Pernyataan tersebut merupakan bukti yang sempurna, sehingga sudah tidak dapat dibantah lagi bahwa Kualifikasi Perumusan Wanprestasi Tergugat tidak jelas yang menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), oleh

Halaman 25 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. *Error in persona* atau *obscuur libel*

Bahwa Judex Factie dalam pertimbangannya menyatakan dengan tegas bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat kekeliruan penulisan nama yang menyimpang dari yang semestinya hingga mengubah identitas yang tertulis "H.M. ELVIANY SIMATUPANG IBU SIRAIT", maksud dari penulisan nama tersebut menimbulkan pengertian bahwa H.M. ELVIANY SIMATUPANG selaku IBU dari Sdr. SIRAIT, sehingga menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (hal. 54), kekeliruan penulisan atau penyebutan nama yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil. Lebih lanjut dijelaskan, dalam hal ini timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *error in persona* atau *obscuur libel*, dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas, hal mana apabila Penggugat bermaksud menyatakan bahwa Penggugat (H.M. ELVIANY SIMATUPANG) adalah istri dari Sdr. SIRAIT sudah sepatutnya disebut Ny. SIRAIT. Adapun Judex Factie memberi pertimbangan bahwa H.M. ELVIANY SIMATUPANG dilingkungannya dikenal Ibu Sirait bukan Ibu dari Sdr. SIRAIT, namun tidak satupun fakta di dalam persidangan yang menyatakan demikian, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, sehingga dengan demikian dalam hal ini Judex Factie berlaku sebagai pembela bagi Terbanding/Penggugat, hal mana asas netral dalam menilai dan mengadili dalam perkara aquo telah dilanggar oleh Judex Factie.

Berdasarkan fakta hukum dan yurisprudensi tersebut di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Terbanding/Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat sangat keberatan terhadap seluruh pertimbangan hukum dan diktum Putusan Majelis Hakim pada peradilan tingkat pertama, oleh karena Putusan tersebut tidak memenuhi kepastian hukum dan/atau rasa keadilan Pembanding/dahulu Tergugat, maka dengan mengajukan Permohonan Banding sekarang ini memohon agar pemeriksaan

Halaman 26 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding memeriksa seluruh fakta-fakta maupun penerapan hukum serta Putusan akhir yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama;

2. Bahwa keberatan Pembanding/dahulu Tergugat yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Banding adalah keberatan atas pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama;
3. Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat sangat keberatan dengan putusan tersebut di atas, karena putusan tersebut baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya kurang memberikan pertimbangan terhadap hak dari Pembanding;
4. Bahwa benar Terbanding/Penggugat telah memberi pinjaman kepada Pembanding/Tergugat dengan cara bertahap dengan total sebesar Rp.893.400.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana disampaikan Kuasa Hukum Penggugat Law Office SHINTA MARGHIYANA & PARTNERS dalam Suratnya No. 020/SMP/S/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018, Perihal : Somasi, pada angka 3 poin a, sehingga dalil Replik Penggugat halaman 2 angka 3 sudah terbantahkan;
5. Bahwa sudah tidak dapat dibantah lagi bahwa sejak semula Terbanding/Penggugat memang memberi pinjaman kepada Pembanding/Tergugat tanpa ada janji maupun persetujuan untuk memberikan jasa 10 % (sepuluh persen), hal mana tidak ada satu bukti pun yang menyatakan bahwa ada janji jasa pinjaman 10 %, demikian juga Pembanding/Tergugat tidak pernah membuat persetujuan maupun perjanjian dengan Penggugat mengenai hal tersebut;
6. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memang memberi pinjaman kepada Tergugat dengan syarat untuk memberikan jasa 10 % (sepuluh persen) - *quod non* -, maka secara hukum bahwa pinjaman dengan pengenaan bunga atau jasa 10 % (sepuluh persen) disebut juga Usaha Pelepas Uang atau Rentenir yang sangat bertentangan dengan Undang-undang dan dilarang oleh Undang-undang yaitu pasal 1 Undang-undang Pelepas Uang atau Geldscheiter Ordanantie (S.1938 : 523), yang berlaku hingga saat ini, sesuai dengan ketentuan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, menyatakan : "Dilarang melakukan usaha pelepas uang tanpa izin dari Pemerintah". Demikian juga syarat sahnya perjanjian telah diatur pada pasal

Halaman 27 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek. Sahnya Perjanjian ditentukan oleh 4 hal, yaitu: a) adanya kata sepakat; b) Dewasa; c) hal tertentu; d) sesuatu yang halal atau tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perjanjian yang dibuat oleh Rentenir, yang tidak memiliki izin, dengan meminjamkan Uang dengan pengenaan bunga atau jasa 10 % (sepuluh persen) adalah batal demi hukum, karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Rentenir atau lintah darat sebagai satu bentuk “penyakit masyarakat”. Hal mana Pasal 15 ayat 1c Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dinyatakan bahwa “Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”. Menurut Penjelasan pasal 15 ayat 1c UU No. 2/2002, sebagaimana yang dimuat pada Tambahan Lembaran Negara RI No. 4168, yang dimaksud dengan “penyakit masyarakat” antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkoba, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/praktek lintah darat, dan pungutan liar;

7. Bahwa oleh karena Judex Factie tidak mengindahkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka sudah sepatutnya Pembanding/Tergugat menjelaskan kembali mengenai fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan tingkat pertama dalam poin-poin selanjutnya, agar Pembanding/Tergugat mendapatkan keadilan atas perkara aquo dalam proses banding ini, hal mana Pembanding sangat berharap bahwa yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bersikap netral dalam memberikan keputusan atas perkara aquo;
8. Keterangan Bukti-Bukti Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 1) Bukti T-1, T-2, T-3, T-4 dan T-5 membuktikan bahwa Total keseluruhan pinjaman yang telah dikembalikan oleh Tergugat kepada Ny. Sirait (Penggugat) dari Desember 2015 sampai Maret 2017 adalah Sebesar Rp.103.400.000 x 16 bulan adalah Rp.1.654.400.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) yang sudah dibayarkan kepada Ny. Sirait (Penggugat);
 - 2) Bukti T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-10 yang tertuang juga di dalam bukti T-11 yang membuktikan bahwa Total Pengembalian Uang Pinjaman Pada Ny.



Sirait (Penggugat) pada Bulan April 2017 sampai Bulan Desember 2017 dari Buku Berwarna Merah adalah sebesar Rp. 273.400.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh Ny. Sirait (Penggugat);

3) Bahwa total keseluruhan pinjaman yang telah dikembalikan oleh Tergugat kepada Ny. Sirait (Penggugat) sebagaimana T-1 sampai dengan T-11 adalah sebesar Rp. 1.927.800.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

9. Bahwa Tanggapan atas Bukti-Bukti Penggugat adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa bukti P-1 sampai dengan P-90 berupa kwitansi buatan Penggugat secara sepihak dan tidak pernah ditandatangani oleh Tergugat oleh karena setiap kali Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat dan setiap kali Tergugat membayar pinjaman tersebut kepada Penggugat tidak pernah dibuat kwitansi namun hanya dicatat di buku catatan Tergugat dan di buku Catatan Penggugat, sehingga bukti P-1 sampai dengan bukti P-90 tidak dapat dijadikan bukti oleh karena Tergugat tidak pernah menandatangani kwitansi-kwitansi tersebut, hal mana jumlah total yang tertuang dalam kwitansi tersebut juga tidak sesuai dengan jumlah yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, sehingga antara dalil gugatan Penggugat dengan bukti-buktinya tersebut tidak sinkron, oleh karenanya bukti-bukti tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan saja;
- 2) Bahwa bukti P-91 adalah KTP Penggugat tidak membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat;
- 3) Bahwa bukti P-92 buku catatan modal pinjaman dan pembayaran jasa serta pembayaran pokok dari Penggugat kepada Tergugat adalah bukti yang sangat rancu karena seharusnya yang membayar pokok adalah Tergugat kepada Penggugat, namun bukti P-92 adalah pembayaran pokok dari Penggugat kepada Tergugat, adapun bukti P-92 tersebut justru membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan Usaha Pelepas Uang atau Rentenir yang sangat bertentangan dengan Undang-undang dan dilarang oleh Undang-undang yaitu pasal 1 Undang-undang Pelepas Uang atau Geldscheiter Ordanantie (S.1938 : 523), dalam hal ini terbukti Penggugat telah MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
- 4) Bahwa bukti P-93 dan P-94 hanya membuktikan bahwa Tergugat memberikan pinjaman kepada pihak lain namun tidak membuktikan bahwa uang yang dipinjamkan oleh Tergugat kepada pihak lain adalah uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karenanya bukti-bukti tersebut sudah sepatutnya dikesampingkan saja;

- 5) Bukti P-95 dan P-96 hanya berupa somasi Penggugat sebelum mengajukan Gugatan;
- 6) Bukti P-97 berupa Surat Perjanjian dari Tergugat tertanggal 04 Januari 2017 merupakan bukti fiktif yaitu hanya buatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah menandatangani Perjanjian apapun dengan Penggugat, karena kalau memang Perjanjian tersebut ada tentunya sejak awal Penggugat mendalilkan gugatan wanprestasi atas perjanjian tersebut, namun dalam gugatan aquo, Penggugat mendalan wanprestasi terhadap Surat Pernyataan, oleh karenanya bukti P-97 sudah sepatutnya dikesampingkan saja;
- 7) Bukti P-98, P-99 dan P-100 merupakan surat pernyataan hasil karangan Penggugat saja, oleh karena mengenai Surat Pernyataan tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Surat dari Kuasa Hukum Tergugat LAMRUDUT PANJAIAN, SH & PARTNERS No. 96/LP/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018, Hal. Jawaban Somasi II dan Somasi, pada halaman 2 angka 3 yang menyatakan dengan tegas bahwa Tergugat tidak pernah membuat persetujuan maupun perjanjian dengan Penggugat, sehingga surat Pernyataan tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa;

10. Bahwa Saksi-saksi Tergugat adalah sebagai berikut:

1) Sdri. TUKIMAH

- Bahwa Saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah tanggal 05 September 2019;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tergugat dengan Penggugat memiliki hubungan bisnis, hal mana Penggugat adalah selaku Pemilik Modal dan Tergugat selaku pelaksana atau pemutar modal dengan hasil bagi untung rugi;
- Bahwa Saksi menyatakan bahwa bisnis antara Tergugat dengan Penggugat sudah berlangsung puluhan tahun sejak anak-anak Tergugat masih kecil-kecil sampai Tergugat memiliki cucu;
- Bahwa menurut Saksi bahwa tidak ada utang piutang, semuanya saling kepercayaan, untung rugi ditanggung bersama;

Halaman 30 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi Tergugat tidak punya utang kepada Penggugat, semuanya sudah diselesaikan atau sudah disetorkan sesuai yang diperjanjikan kedua belah pihak;
- Bahwa menurut Saksi, apabila dihitung, hitung bahwa Penggugat sudah mendapatkan keuntungan yang sangat banyak yaitu ratusan juta sampai milyaran dari bisnis tersebut;

2) Sdr. MUHAMMAD AMSTRONG

- Bahwa Saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah tanggal 17 Oktober 2019;
- Bahwa menurut Saksi bahwa Penggugat bekerjasama dengan tergugat dalam bisnis menjalankan uang (rentenir), hal mana Tergugat mempertemukan nasabah dengan Penggugat untuk meminjam uang dan apabila disetujui Penggugat uang diberikan kepada nasabah dan posisi Tergugat adalah diminta bantuannya oleh Penggugat untuk menagih;
- Bahwa menurut Saksi, bahwa Penggugat adalah pelaku rentenir karena Penggugat maunya untung sendiri.

11. Bahwa Saksi-saksi Penggugat adalah sebagai berikut:

1) Sdr. GOLPRIN SITORUS

- Bahwa Saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah tanggal 05 Juli 2019;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi ada hubungan marga atau persaudaraan dengan suami Penggugat, oleh karenanya Tergugat menolak keterangan Saksi berdasarkan Pasal 146 HIR;

2) Sdri. ANI

- Bahwa Saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah tanggal 05 September 2019;
- Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah meminjam uang kepada Tergugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan jaminan AJB tanah di Jonggol;
- Bahwa Saksi telah membayar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun saat ini Saksi tidak mampu membayar lagi;

3) Sdri. YETI

- Bahwa Saksi telah didengar keterangannya dibawah sumpah tanggal 05 September 2019;

Halaman 31 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali mengenai utang piutang antara Tergugat dengan Penggugat;

12. Bahwa Pembanding tidak sependapat dan menolak dengan keras dan tegas pertimbangan Judex Factie pada POKOK PERKARA halaman 44 alinea ke-1, 2, 3 dan 4, halaman 45 alinea 1, 2, 3, 4 dan 5, hal mana kembali lagi Judex Factie tidak mengindahkan asas netral dan adil dalam memberikan pertimbangannya, hal mana dalam pertimbangan hukum Judex Factie tersebut hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti Terbanding/Penggugat saja tanpa mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti Pembanding/Tergugat sama sekali, hal mana dalam pertimbangan tersebut Judex Factie bertindak selaku Pembela Terbanding/Penggugat.

Bahwa dalam hal ini Judex Factie telah salah menerapkan hukum dengan bersikap memihak dan tidak netral sehingga bertentangan dengan KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KETUA KOMISI YUDISIAL RI NOMOR : 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM angka 1. BERPERILAKU ADIL, yaitu memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*);

13. Bahwa Pembanding tidak sependapat dan menolak dengan keras dan tegas pertimbangan Judex Factie pada halaman 45 alinea ke-6, 7 dan 8, halaman 46 alinea 1, 2 dan 3 yang menyatakan bahwa:

"Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sd P.90 berupa fotocopy kuitansi pinjaman uang secara bertahap yang diterima Tergugat dan bukti P.95 dan P.96 berupa fotocopy somasi pertama dan somasi kedua untuk membayar pinjaman pokok Rp. 893.400.000,- dan jasa pinjaman Rp. 1.816.350.000,- dihubungkan lagi dengan bukti P.97, P.98, P.99 dan P.100 berupa fotocopy surat perjanjian dan surat pernyataan tentang pernyataan tanggungjawab atas pinjaman membuktikan telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat;

"Menimbang, bahwa dari bukti P.1 sd P.90 berupa copy kwitansi Tanda Terima titipan sejumlah uang Rp. 1. 043.400.000,- dan baru dibayar Rp. 184.700.000,- dari Penggugat kepada Tergugat yang membuktikan telah ada penyerahan uang titipan dari Pengugat;

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.100 telah membuktikan telah terjadi adanya kesepakatan adanya perjanjian pinjaman sejumlah

Halaman 32 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang (Pasal 1154 KUH Perdata) dan pinjaman tersebut apakah memenuhi
asa dari ketentuan pasal 1320 KUH Perdata”

Pertimbangan Judex Factie tersebut sungguh sangat tidak berdasar karena
dari bukti-bukti yang disebutkan tidak ada satupun berupa perjanjian atau
kesepakatan. Adapun mengenai bukti P-1 sampai dengan P-90 berupa
kwitansi buatan Penggugat secara sepihak dan tidak pernah ditandatangani
oleh Tergugat oleh karena setiap kali Penggugat memberikan pinjaman
kepada Tergugat dan setiap kali Tergugat membayar pinjaman tersebut
kepada Penggugat tidak pernah dibuat kwitansi namun hanya dicatat di
buku catatan Tergugat dan di buku Catatan Penggugat, sehingga bukti P-1
sampai dengan bukti P-90 tidak dapat dijadikan bukti oleh karena Tergugat
tidak pernah menandatangani kwitansi-kwitansi tersebut, mengenai hal ini
telah Pembanding/Tergugat sampaikan pada Kesimpulan Tergugat, namun
tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie.

Bahwa Bukti P-97 berupa Surat Perjanjian dari Tergugat tertanggal 04
Januari 2017 merupakan bukti fiktif yaitu hanya buatan Penggugat karena
Tergugat tidak pernah menandatangani Perjanjian apapun dengan
Penggugat, karena kalau memang Perjanjian tersebut ada tentunya sejak
awal Penggugat mendalilkan gugatan wanprestasi atas perjanjian tersebut,
namun dalam gugatan aquo, Penggugat mendalilkan wanprestasi terhadap
Surat Pernyataan;

Bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-90, P-97, P-98, P-99 dan P-
100 yang merupakan bukti-bukti palsu yang dibuat oleh
Terbanding/Penggugat, maka Pembanding/Tergugat dalam hal ini akan
mereservier haknya untuk melakukan langkah-langkah hukum baik secara
hukum Perdata dengan mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
maupun secara hukum Pidana mengadukan Terbanding/Penggugat ke
pihak Kepolisian;

14. Bahwa Pembanding tidak sependapat dan menolak dengan keras dan tegas
pertimbangan Judex Factie pada halaman 46 alinea ke-4, 5, 6 dan 7, hal
mana Judex Factie Judex Factie Telah Salah Menerapkan Hukum dengan
memberi pertimbangan yang tidak berdasar sama sekali, hal mana
sebagaimana fakta yang terungkap di dalam persidangan tidak ada satu
pun disebutkan ada perjanjian atau tidak ada satu pun bukti yang berupa
perjanjian, namun Judex Factie dalam pertimbangannya pada halaman 46
alinea ke-4, 5, 6 dan 7 yang menyatakan bahwa : “Menimbang, bahwa dari

Halaman 33 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat berupa P.97 sd P.100 maupun keterangan Saksi 1. GOLPRINT SITORUS, Saksi 2. ANI YUNIASTSHIN dan Saksi 3 YETI IRAWATI tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan suatu perjanjian maupun pernyataan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat yang telah memenuhi pasal 1320 KUH Perdata;"

Bahwa sungguh suatu pertimbangan hukum yang sangat tidak berdasar pendapat Judex Factie tersebut di atas, yaitu mengenai "perbuatan tersebut adalah merupakan suatu perjanjian", hal mana sungguh ironis Judex Factie yang mulia memberi pertimbangan dengan sembarangan dan tidak berdasar sama sekali, karena bukti P.97 sd P.100 maupun keterangan Saksi tidak ada satu pun disebutkan ada perjanjian atau tidak ada satu pun bukti yang berupa perjanjian;

15. Bahwa Pembanding tidak sependapat dan menolak dengan keras dan tegas pertimbangan Judex Factie pada halaman 47 alinea ke-3, 4, 5, 6 dan 7, hal mana dari pertimbangan hukum tersebut di atas jelas-jelas dan nyata-nyata Judex Factie tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) mengenai bukti-bukti pembanding dahulu Tergugat dan kaitannya dengan peristiwa hukum yang terjadi dan Judex Factie telah memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara aquo tidak berdasarkan hukum dan kebenaran serta tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap PEMBANDING dahulu Tergugat, serta telah memaksakan pertimbangan hukum ke situasi tidak benar dan lebih ironis lagi telah mengenyampingkan/mengabaikan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, sehingga kembali lagi Judex Factie tidak mengindahkan asas netral dan adil dalam memberikan pertimbangannya, hal mana dalam pertimbangan hukum Judex Factie tersebut hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti Terbanding/Penggugat saja tanpa mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti Pembanding/Tergugat sama sekali, hal mana dalam pertimbangan tersebut Judex Factie bertindak selaku Pembela Terbanding/Penggugat, sehingga Judex Factie telah salah menerapkan hukum dengan bersikap memihak dan tidak netral sehingga bertentangan dengan KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG RI DAN KETUA KOMISI YUDISIAL RI NOMOR : 047/KMA/SKB/IV/2009, 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM angka 1. BERPERILAKU ADIL, yaitu



memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*), yang Pembanding kutip sebagai berikut :

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

Penerapan :

1.1. Umum

- (1) Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan.
- (2) Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.
- (3) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penutut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.
- (5) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia, atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihakpihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.
- (6) Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir (5).

Halaman 35 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.



- (7) Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saksisaksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advokat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.
- (8) Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.
- (9) Hakim dilarang menyuruh / mengizinkan pegawai pengadilan atau pihakpihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.

1.2. Mendengar Kedua Belah Pihak

- (1) Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.
- (2) Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan.

16. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi (Judex Factie) telah menyimpulkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara sempit (sumir) sehingga mengaburkan yang menjadi pokok perselisihan/persengketaan antara Pembanding dahulu Tergugat dengan Terbanding dahulu Penggugat. Oleh karenanya Pembanding/Tergugat kembali menegaskan bahwa atas pinjaman Pembanding/Tergugat, Pembanding/Tergugat telah mengembalikan secara bertahap dengan mengangsurnya kepada Terbanding/Penggugat sebagai berikut :

- 1) Sebesar Rp. 103.400.000,- (seratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) telah dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulannya sejak Desember 2015 sampai dengan Maret 2017 yaitu 16 (enam belas) bulan, sehingga Tergugat sudah mengembalikan sebesar Rp. 103.400.000,- x



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 = Rp. 1.654.400.000,- (Satu milyar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

2) Sebesar Rp. 273.400.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat dalam periode Maret 2017 sampai dengan Desember 2017;

Sehingga keseluruhan yang sudah dibayarkan secara bertahap oleh Pemanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat adalah sebesar Rp. 1.654.400.000,- + Rp. 273.400.000,- = Total Rp. 1.927.800.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), hal mana Tergugat membayar pinjaman tersebut kepada Penggugat oleh karena Penggugat terus-terusan menagih kepada Tergugat, oleh karena itikad baik Tergugatlah maka Tergugat telah membayarkan kepada Tergugat Total sebesar Rp. 1.927.800.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

17. Bahwa atas pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Pemanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat sebagaimana Pasal 1754 KUH Perdata tersebut, ternyata sudah tidak dapat dibantah lagi bahwa telah terjadi kelebihan pembayaran oleh Pemanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat, hal mana kelebihan pembayaran Pemanding/Tergugat kepada Terbanding/Penggugat oleh karena Terbanding/Penggugat terus-terusan menagih kepada Pemanding/Tergugat dengan menyuruh orang-orang datang ke rumah Tergugat dengan mengintimidasi dan menagih dengan kasar, sehingga oleh karena Pemanding/Tergugat merasa terintimidasi dan terancam oleh karenanya dalam ketakutannya Tergugat telah membayarkan kepada Terbanding/Tergugat Total sebesar Rp. 1.927.800.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), hal mana telah terjadi kelebihan pembayaran sebagai berikut :

- Pinjaman Tergugat kepada kepada Penggugat total sebesar Rp. 893.400.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Pembayaran yang sudah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat atas pinjaman tersebut secara bertahap Total Sebesar Rp. 1.927.800.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 37 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelebihan Pembayaran Tergugat kepada Penggugat adalah : Yang sudah dibayarkan secara bertahap total Rp. 1.927.800.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi total pinjaman Rp. 893.400.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), sehingga kelebihan pembayaran Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.034.400.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) terbukti dengan adanya renovasi total rumah Penggugat sehingga menjadi lebih bagus dan lebih megah;

18. Bahwa sudah tidak dapat dibantah lagi bahwa Penggugat telah men teror keluarga Tergugat yaitu bahwa Penggugat telah mendatangi Sdr. EKO yaitu anak Tergugat yang tidak ada hubungannya dengan Penggugat untuk meminta pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat padahal Tergugat telah membayar lunas pinjamannya secara bertahap, bahkan ternyata Tergugat telah membayar kepada Penggugat lebih dari kewajibannya, perbuatan Penggugat tersebut sangat mengganggu anak Tergugat dan hal tersebut menunjukkan teror mental terhadap Tergugat dan Keluarga Tergugat, oleh karenanya perbuatan Penggugat tersebut dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa perlu Tergugat jelaskan kembali bahwa perbuatan Penggugat tersebut telah membuat keluarga Tergugat menjadi terganggu dan hubungan Tergugat dengan Sdr. EKO (anak Tergugat) menjadi kurang harmonis, apalagi Penggugat seringkali mengutus orang-orang suruhannya untuk mengintimidasi Tergugat sehingga menyebabkan Tergugat mengalami tekanan mental dan psikologis yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat beraktifitas oleh karena sangat shock, stress, malu terhadap tetangga, serta ketakutan, sehingga Tergugat sangat dirugikan;

19. Bahwa sudah tidak dapat dibantah lagi bahwa telah terjadi kelebihan pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat yang dikuatkan dengan Surat dari Kuasa Hukum Tergugat No. 96/LP/XI/2018 tertanggal 13 Nopember 2018, hal. Jawaban Somasi II dan Somasi, hal mana justru terdapat Kelebihan Pembayaran Tergugat kepada Penggugat adalah : Yang sudah dibayarkan secara bertahap total Rp. 1.927.800.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi total pinjaman Rp. 893.400.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), sehingga kelebihan pembayaran Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.1.034.400.000,- (satu milyar tiga puluh

Halaman 38 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta empat ratus ribu rupiah) dan meminta kepada Penggugat untuk mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepad Tergugat;

20. Bahwa dasar yuridis yang dikemukakan Penggugat adalah dasar yuridis dari suatu perjanjian, sedangkan dalam gugatan aquo Penggugat melandaskan wanprestasi terhadap Surat Pernyataan, hal mana Surat Pernyataan sifatnya adalah sepihak dan tidak mengikat Kedua Pihak karena bukan Perjanjian dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban sebagaimana Perjanjian, demikian juga Surat Pernyataan tersebut tidak memenuhi syarat sah nya Perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUH Perdata yaitu Kesepakatan dan Sebab yang halal tidak terpenuhi dalam Surat Pernyataan tersebut. Adapun sebagaimana Yurisprudensi sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/PDT/1985, Tanggal: 29 Nopember 1988, Kaidah Hukum: Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian);
- 2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3428 K/Pdt/1985, tanggal 26 Februari 1990 : Surat hanya merupakan "Pernyataan" tidak dapat disamakan dengan "Kesaksian" yang seharusnya diberikan dibawah sumpah di muka sidang Pengadilan.

Hal mana mengenai Surat Pernyataan tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam Surat dari Kuasa Hukum Tergugat LAMRUDUT PANJAIAN, SH & PARTNERS No. 96/LP/XI/2018 tanggal 13 Nopember 2018, Hal. Jawaban Somasi II dan Somasi, pada halaman 2 angka 3 yang menyatakan dengan tegas bahwa Tergugat tidak pernah membuat persetujuan maupun perjanjian dengan Penggugat, Sehingga berdasarkan Yurisprudensi tersebut di atas bahwa Pernyataan tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Judex Factie Telah Salah Menerapkan Hukum dalam Rekonpensi, Terutama Hukum Pembuktian Yaitu telah mengesampingkan fakta-fakta di dalam persidangan yaitu khususnya mengenai bukti-bukti Pembanding dahulu Penggugat Rekonpensi, Judex Factie tidak memberikan pertimbangannya mengenai bukti-bukti Pembanding dahulu Penggugat Rekonpensi;

Halaman 39 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Judex Factie sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum mengenai Rekonpensi, oleh karenanya dalam pengadilan tingkat banding ini, Pembanding dahulu Penggugat Rekonpensi kembali menjelaskan dan menegaskan sebagai berikut:
3. Bahwa sudah tidak dapat dibantah lagi bahwa Tergugat Rekonpensi telah memberi pinjaman kepada Penggugat Rekonpensi dengan cara bertahap dengan total sebesar Rp. 893.400.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana disampaikan Kuasa Hukum Tergugat Rekonpensi Law Office SHINTA MARGHIYANA & PARTNERS dalam Suratnya No. 020/SMP/S/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018, Perihal : Somasi, pada angka 3 poin a;
4. Bahwa sudah tidak dapat dibantah lagi bahwa atas pinjaman tersebut, Penggugat Rekonpensi telah mengembalikan secara bertahap dengan mengangsurnya kepada Tergugat Rekonpensi vide bukti T-1 sampai dengan T-11 sebagai berikut:
 - 1) Sebesar Rp. 103.400.000,- (seratus tiga juta empat ratus ribu rupiah) telah dibayarkan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi setiap bulannya sejak Desember 2015 sampai dengan Maret 2017 yaitu 16 (enam belas) bulan, sehingga Tergugat sudah mengembalikan sebesar Rp. 103.400.000,- x 16 = Rp. 1.654.400.000,- (Satu milyar enam ratus lima puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2) Sebesar Rp. 273.400.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi dalam periode Maret 2017 sampai dengan Desember 2017;
Sehingga keseluruhan yang sudah dibayarkan secara bertahap oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 1.654.400.000,- + Rp. 273.400.000,- = Total Rp. 1.927.800.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi jelaskan kembali bahwa Dasar hukum perjanjian pinjam-meminjam uang adalah Pasal 1754 KUH Perdata, yang merumuskan bahwa Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula, hal mana atas pembayaran-pembayaran

Halaman 40 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Pasal 1754 KUH Perdata, ternyata sudah tidak dapat dibantah lagi bahwa telah terjadi kelebihan pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat, hal mana kelebihan pembayaran Tergugat kepada Penggugat oleh karena Penggugat terus-terusan menagih kepada Tergugat dengan menyuruh orang-orang datang ke rumah Tergugat dengan mengintimidasi dan menagih dengan kasar, sehingga oleh karena Tergugat merasa terintimidasi dan terancam oleh karenanya dalam ketakutannya Tergugat telah membayarkan kepada Tergugat Total sebesar Rp.1.927.800.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), hal mana telah terjadi kelebihan pembayaran sebagai berikut:

- Pinjaman Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi total sebesar Rp. 893.400.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
 - Pembayaran yang sudah dilakukan oleh Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi atas pinjaman tersebut secara bertahap Total Sebesar Rp. 1.927.800.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Kelebihan Pembayaran Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi adalah : Yang sudah dibayarkan secara bertahap total Rp. 1.927.800.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi total pinjaman Rp. 893.400.000,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah), sehingga kelebihan pembayaran Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 1.034.400.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
6. Bahwa sudah tidak dapat dibantah lagi bahwa Tergugat Rekonpensi telah menteror keluarga Tergugat yaitu bahwa Penggugat telah mendatangi Sdr. EKO yaitu anak Tergugat yang tidak ada hubungannya dengan Penggugat untuk meminta pembayaran pinjaman Tergugat kepada Penggugat padahal Tergugat telah membayar lunas pinjamannya secara bertahap, bahkan ternyata Tergugat telah membayar kepada Penggugat lebih dari kewajibannya, perbuatan Penggugat tersebut sangat mengganggu anak Tergugat dan hal tersebut menunjukkan teror mental terhadap Tergugat dan Keluarga Tergugat, oleh karenanya perbuatan Penggugat tersebut dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 41 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perlu Tergugat jelaskan kembali bahwa perbuatan Penggugat tersebut telah membuat keluarga Tergugat menjadi terganggu dan hubungan Tergugat dengan Sdr. EKO (anak Tergugat) menjadi kurang harmonis, apalagi Penggugat seringkali mengutus orang-orang suruhannya untuk mengintimidasi Tergugat sehingga menyebabkan Tergugat mengalami tekanan mental dan psikologis yang mengakibatkan Tergugat tidak dapat beraktifitas oleh karena sangat shock, stress, malu terhadap tetangga, serta ketakutan, sehingga Tergugat sangat dirugikan;

Bahwa ternyata Penggugat Rekonsensi telah membayar lunas pinjamannya secara bertahap, bahkan ternyata Penggugat Rekonsensi telah membayar kepada Tergugat Rekonsensi lebih dari kewajibannya, perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut sangat mengganggu anak Penggugat Rekonsensi dan hal tersebut menunjukkan teror mental terhadap Penggugat Rekonsensi dan Keluarga Penggugat Rekonsensi;

7. Bahwa sudah tidak dapat dibantah lagi bahwa ternyata Tergugat Rekonsensi tidak membantah sama sekali bahwa dalam Somasi Teakhir Kuasa Hukumnya telah membuat hutang Penggugat Rekonsensi seolah-olah sebesar Rp. 2.709.750.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), padahal terdapat kelebihan pembayaran Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.034.400.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
8. Bahwa sudah tidak dapat dibantah lagi bahwa perbuatan Tergugat Rekonsensi tersebut dengan membuat hutang Penggugat Rekonsensi seolah-olah sebesar Rp. 2.709.750.000,- (dua milyar tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga sangat merugikan Penggugat Rekonsensi dan teror-teror mental dari Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi dan keluarganya sangat merugikan Penggugat Rekonsensi;
9. Bahwa sudah tidak dapat dibantah lagi bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi yang meneror Penggugat Rekonsensi dan keluarga Penggugat Rekonsensi serta Tergugat Rekonsensi dengan tidak memiliki itikad baik sama sekali untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Penggugat Rekonsensi kepada Tergugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.034.400.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya



menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.”

10. Bahwa sudah tidak dapat dibantah lagi bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonpensi secara melawan hukum tersebut membuat Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian baik materil maupun imateril, sebagai berikut :

Kerugian Materiil:

Bahwa kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi adalah kelebihan pembayaran Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.034.400.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

Kerugian Immateriil:

Terganggunya aktifitas pekerjaan Penggugat Rekonpensi dan anak-anak Penggugat Rekonpensi, hal mana waktu yang seharusnya dapat Penggugat Rekonpensi pergunakan untuk pekerjaan terbuang sia-sia dan perbuatan Tergugat Rekonpensi tersebut telah membuat keluarga Penggugat Rekonpensi menjadi terganggu dan hubungan Penggugat Rekonpensi dengan Sdr. EKO (anak Penggugat Rekonpensi) menjadi kurang harmonis, apalagi Tergugat Rekonpensi seringkali mengutus orang-orang suruhannya untuk mengintimidasi Penggugat Rekonpensi sehingga menyebabkan Penggugat Rekonpensi mengalami tekanan mental dan psikologis yang mengakibatkan Penggugat Rekonpensi tidak dapat beraktifitas oleh karena sangat shock, stress, malu terhadap tetangga, serta ketakutan, sehingga Penggugat Rekonpensi sangat dirugikan, maka oleh karena itu kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi tidak ternilai harganya, namun jika diukur dengan uang yang tidak lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);

11. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi tidak memiliki itikad baik sama sekali untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.034.400.000,- (satu milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), oleh karenanya cukup beralasan timbul kekhawatiran Penggugat Rekonpensi bahwa Tergugat Rekonpensi akan mengalihkan harta kekayaannya dan untuk menjamin gugatan rekonpensi Penggugat ini tidak sia-sia, maka sudah sepatutnya terhadap harta Tergugat Rekonpensi terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*conservatoir Beslag*), sebagai berikut:

Halaman 43 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah seluas 600 m2 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Nurul Hikmah, Kampung Rawa Bogo, RT. 004, RW. 017, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Bekasi dengan Sertipikat Hak Milik atas nama H. M. ELVIANY SIMATUPANG (Tergugat Rekonpensi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Umum;
- Sebelah Timur : rumah pak ACEH;
- Sebelah Barat : rumah pak BREWOK;
- Sebelah Selatan : rumah pak Haji UMAR;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Yuridis yang telah Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi kemukakan di atas, mohon agar sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara aquo berkenan memutus perkara ini dengan:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Pembanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya:
- Menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM PROVISI:

- Menolak Permohonan Provisi Terbanding/semula Penggugat;

DALAM KONPENSI:

- Menolak gugatan Terbanding/semula Penggugat Konpensi untuk seluruhnya, atau setidaknya:
- Menyatakan gugatan Terbanding/semula Penggugat Konpensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding/semula Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi Pemabnding/semula Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta kekayaan Terbanding/semula Tergugat Rekonpensi, yaitu : Sebidang tanah seluas 600

Halaman 44 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m2 berikut bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Nurul Hikmah, Kampung Rawa Bogo, RT. 004, RW. 017, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Bekasi dengan Sertipikat Hak Milik atas nama H. M. ELVIANY SIMATUPANG (Tergugat Rekonpensi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Umum;
- Sebelah Timur : rumah pak ACEH;
- Sebelah Barat : rumah pak BREWOK;
- Sebelah Selatan : rumah pak Haji UMAR;

3. Menyatakan Terbanding/semula Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Terbanding/semula Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum sebesar:
 - Kerugian Materiil sebesar Rp. 1.034.400.000,-(satu milyar tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Kerugian Immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
5. Menghukum Terbanding/semula Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Bandung Cq. Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan memeriksa serta membaca secara seksama memori banding dari Pembanding dahulu Tergugat ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, sebab alasan-alasan dari Pembanding semula Tergugat didalam memori bandingnya seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, oleh karena itu alasan-alasan memori banding dari Pembanding dahulu Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan memeriksa secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 704/Pdt.G/2018/PN.Bks., tanggal 12 Desember 2019, dan memori banding dari Pembanding dahulu Tergugat maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Halaman 45 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati pertimbangan hukum pada putusan “Dalam Provisi” Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan Tuntutan Provisi Penggugat Terbanding tidak dapat diterima dipandang sudah tepat dan benar karena tuntutan provisi Penggugat Terbanding tentang pembayaran denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau terlambat melaksanakan isi putusan provisi ini sudah masuk ke dalam materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan bersama-sama pertimbangan hukum dalam pokok perkara, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi “Dalam Provisi” diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan oleh karenanya tuntutan provisi Penggugat Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati pertimbangan hukum pada putusan “Dalam Eksepsi” Majelis Hakim tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat Pembanding dipandang sudah tepat dan benar karena eksepsi Tergugat Pembanding mengenai apakah gugatan Penggugat Terbanding tersebut memenuhi rumusan perjanjian atau tidak ini sudah masuk ke dalam materi pokok perkara yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan bersama-sama pertimbangan hukum dalam pokok perkara apakah Tergugat Pembanding telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Terbanding, disamping itu gugatan Penggugat Terbanding sudah jelas dan tidak Error in persona atau Obscur libel, sedang tentang permohonan putusan sela dari Tergugat Pembanding tidak beralasan hukum dan harus ditolak sebab eksepsi Tergugat Pembanding tidak berhubungan dengan kewenangan mengadili secara absolut, sehingga pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi “Dalam Eksepsi” diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat Pembanding harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati pertimbangan hukum pada putusan “Dalam Pokok Perkara” Majelis Hakim tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Terbanding untuk sebagian dipandang sudah tepat dan benar, karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dinyatakan telah wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi tepat waktu atas uang pinjaman sebesar Rp.858.700.000,-(delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Terbanding, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Pembanding/Tergugat Konpensasi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding Dalam Konpensasi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum Dalam Rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Dalam Konpensasi di atas, Penggugat Konpensasi/Terbanding/Tergugat Rekonsensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Tergugat Konpensasi/Pembanding/Penggugat Rekonsensi dinyatakan telah wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi tepat waktu atas uang pinjaman sebesar Rp.858.700.000,-(delapan ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Konpensasi/Terbanding/Tergugat Rekonsensi, dan gugatan Konpensasi Dalam Pokok Perkara dari Penggugat Konpensasi/Tergugat dalam Rekonsensi/Terbanding dikabulkan untuk sebagian, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menolak seluruh gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Pembanding/Tergugat Konpensasi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonsensi/Pembanding/Tergugat Konpensasi tetap berada dipihak yang kalah, maka Penggugat Rekonsensi/Pembanding/Tergugat Konpensasi harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada peradilan tingkat pertama dan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 704/Pdt.G/2018/PN.Bks., tanggal 12 Desember 2019;

Halaman 47 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum., Reglemen Indonesia yang Dibarui (Het Herziene Indonesich Reglemen/HIR Stb. 1941 No. 44 dan Reglemen Acara Perdata (Reglemen Op De Rechts vordering/RV Stb.1847 No. 52 jo. Stb.1849 No. 63) dan Pasal-pasal lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 704/Pdt.G/2018/PN.Bks., tanggal 12 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: RABU, tanggal 3 Juni 2020, oleh kami: Agoeng Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Syamsul Bahri Borut, S.H., M.H. dan Eddy Pangaribuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG., tanggal 28 April 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini: JUM'AT, tanggal 12 Juni 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dihadiri oleh Tolopan Banjarnahor, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 48 dari 49 halaman. Putusan Nomor 237/PDT/2020/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syamsul Bahri Borut, S.H.,M.H.

Agoeng Rahardjo, S.H.

2. Eddy Pangaribuan, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

Tolopan Banjarnahor, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Redaksi: Rp. 10.000,-

Meterai: Rp. 6.000,-

Pemberkasan: Rp. 134.000,-

J u m l a h: Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).